

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Istilah demokrasi khususnya di berbagai negara berkembang kian populer, baik pada tingkat wacana maupun arah gerakan sosial politik. Sebagai suatu sistem politik, demokrasi telah menempati strata teratas yang diterima oleh banyak negara karena dianggap mampu mengatur dan menyelesaikan hubungan sosial dan politik, baik yang melibatkan kepentingan antar individu dalam masyarakat maupun hubungan antar masyarakat. (Nugroho, Jurnal Pemikiran Sosiologi Volume 1 No.1 , Mei 2012)

Ciri paling mendasar dari sebuah negara demokrasi adalah keberadaan pemilihan umum (Pemilu), metode politik yang memberikan peluang bagi setiap anggota masyarakatnya untuk ikut mempengaruhi proses pengambilan kebijakan lewat sebuah kompetisi yang adil, jujur dan tanpa kekerasan. Sekalipun bukan satu-satunya aspek dalam demokrasi, namun Pemilu merupakan satu bagian yang sangat penting, karena Pemilu berperan sebagai mekanisme perubahan politik mengenai pola dan arah kebijakan publik atau mengenai sirkulasi elit secara periodik dan tertib. (Solihah, dkk, Jurnal Wacana Politik. Vol 3, No 1, Maret 2018).

Salah satu instrumen terbesar dari sistem demokrasi di Indonesia adalah adanya proses Pemilihan Umum (Pemilu) yang diselenggarakan sebagai bentuk sistem demokrasi itu sendiri. Pemilihan umum menurut Undang-undang adalah

sarana pelaksanaan kedaulatan rakyat yang dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia. Pemilu diselenggarakan oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Badan Pengawasan Pemilihan Umum (Bawaslu). (Anugerah.Skripsi.2017:2018)

Pada Awalnya Pemilu ditujukan untuk memilih anggota dewan perwakilan, seperti DPR, DPD, dan DPRD. Setelah dilakukan amandemen ke-IV Undang-undang Dasar 1945 pada tahun 2002, Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden (Pilpres), yang pada awalnya menggunakan MPR (Majelis Permusyawaratan Rakyat) disepakati untuk dilakukan secara langsung oleh rakyat. Pemilihan presiden pada tahun 2004 merupakan Pemilihan Umum Presiden pertama dilakukan secara langsung. Kemudian yang kedua pada tahun 2009. Pemilihan Presiden ketiga dilakukan secara langsung pada tahun 2014. Kegiatan ini dilakukan setiap lima (5) tahun sekali (Anugerah.Skripsi.2017:2018)

Menurut Cangara (2011) setiap usaha untuk mengisi jabatan, terutama untuk jabatan publik, maka gossip yang mengarah pada bentuk kampanye negatif selalu muncul. Kampanye hitam yang biasa disebut negative campaign cenderung menyudutkan para calon yang diusung untuk menduduki suatu jabatan. Isu itu biasanya erat kaitannya dengan apa yang disebut “3Ta”, yaitu : Harta, Wanita, dan Tahta. Harta biasanya diisukan dalam bentuk korupsi,

wanita dalam bentuk istri simpanan atau perselingkuhan, sedangkan tahta dinilai sikap ambisius.

Kampanye negatif cenderung menyerang calon pemimpin secara pribadi, walaupun demikian, kampanye negatif ini juga bisa menyerang program kerja dari visi misi lawan politiknya. Dalam islam kampanye politik ini disebut juga “ghibah” yang artinya membicarakan kejelekan orang lain. Kampanye ini walaupun konotasinya jelek, namun sering dipakai agar pemilih berhati-hati dengan lawan politiknya dengan kekurangan yang ada pihak lawan politik. Kadang kampanye negatif ini didasari dengan data dan fakta . (Dodu, Jurnal Wacana Politik. No. 1, Maret 2017: 52 - 60)

Beda halnya dengan Kampanye Hitam. Kampanye hitam bisa berupa rayuan yang merusak, sindiran atau rumor yang tersebar mengenai sasaran kepada para kandidat atau calon kepada masyarakat agar menimbulkan pemahaman yang dianggap kurang baik, terutama dalam hal kebijakan publik. Kampanye hitam umumnya dapat dilakukan oleh kandidat atau calon bahkan pihak lain (tim sukses calon) yang secara akal sehat merasa kekurangan senjata yang kuat untuk menyerang salah satu calon lain dengan mengatur permainan emosi para pemilih agar pada akhirnya dapat meninggalkan kandidat atau calon pilihannya.(Undangundang Republik Indonesia Nomor 42 tahun 2008, Tentang Pemilu Presiden dan Wakil Presiden)

Kemudahan dalam menggunakannya menjadikan media sosial digemari dan digunakan terus menerus oleh masyarakat Indonesia. Dahulu negative

campaign dilakukan melalui pembagian atau penyebaran informasi melalui media cetak seperti pamflet, fotokopian artikel, dan lain-lain, yang didalamnya berisikan 18 mengenai informasi-informasi negatif pihak lawan, kepada masyarakat luas. Penyebaran itu dilakukan oleh tim sukses maupun simpatisan dari si bakal calon legislatif maupun eksekutif. (Dodu, Jurnal Wacana Politik. No. 1, Maret 2017: 52 - 60)

Sekarang negative campaign dilakukan dengan menggunakan media yang lebih canggih, seperti misalnya menggunakan sosial media dan komunikasi lewat gadget. Namun demikian, media cetak pun masih tetap digunakan untuk media black campaign ini. Melihat hal ini, dimanfaatkan oleh oknum-oknum tertentu sebagai ajang dalam menyebarkan negative campaign. Karena kemudahan dalam penggunaannya, pendukung salah satu paslon pun dengan mudah menyebarkan ulang (re-share) hal-hal yang berbau negative campaign tersebut. Begitu pula dengan pendukung lainnya yang tidak mau kalah, mereka juga membuat pernyataan yang buruk yang menjatuhkan, tentang keburukan paslon lawannya tersebut. Sehingga terjadilah negative campaign dalam media sosial tersebut. Dari tahun ke tahun selalu ada saja paslon yang menjadi sasaran kekejaman kampanye hitam negative campaign. Dari pilkada sampai pilpres pun semuanya ada. Terlebih lagi kita sedang dalam masa pilpres yang akan diselenggarakan tahun 2019. Kampanye hitam (black campaign) bahkan juga kampanye negatif (negative campaign) sudah mulai banyak terlihat di media sosial. Ini mengapa pentingnya pengawasan dalam demokrasi untuk mencegah adanya kampanye hitam dan kampanye negatif sehingga dapat

mengurangi kecurangan dalam demokrasi . (Dodu, Jurnal Wacana Politik. No. 1, Maret 2017: 52 - 60)

Pemilu yang bersih secara demokratis akan melahirkan pemimpin yang bersih. pemimpin yang bersih, akan menjalankan pemerintahan dengan bersih. Pemerintahan yang bersih secara demokratis akan menguntungkan rakyat. Maka secara garis besar pentingnya sebuah demokrasi yang bersih akan menentukan masa depan sebuah bangsa dan Negara namun dalam implementasinya masih banyak permasalahan dan pelanggaran yang sering kali terjadi Untuk mengatasi permasalahan tersebut perlu adanya pengawasan.(Dodu, Jurnal Wacana Politik. No. 1, Maret 2017: 52 - 60)

Siagian (2001) menyebutkan bahwa yang dimaksud dengan pengawasan adalah proses pengamatan daripada pelaksanaan seluruh kegiatan organisasi untuk menjamin agar supaya semua pekerjaan yang sedang dilakukan berjalan sesuai dengan rencana yang telah ditentukan sebelumnya.Pada saat sekarang, yaitu era reformasi, tuntutan untuk pemilu yang jujur dan adil semakin tinggi, dibuktikan dengan semakin kuatnya legal formal pembentukan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) di tingkat Pusat, di tingkat Provinsi sampai Pembentukan Panitia Pengawasan Pemilu di tingkat Kabupaten/ Kota yang awalnya adhoc saja maka diusulkan agar menjadi permanen (Solihah,dkk, Jurnal Wacana Politik.Vol 3, No 1, Maret 2018).

Badan Pengawas Pemilu Kabupaten Jombang sebagai salah satu badan pengawas tingkat kabupaten yang mempunyai tupoksi pengawasan di

Kabupaten Jombang juga berperan aktif dalam mengawasi pelaksanaan Pilpres 2019. Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) mencatat pada kampanye pileg dan pilpres 2019 selama tahun 2018 diwarnai dengan adanya pelanggaran kampanye seperti keterlibatan Aparatur Sipil Negara (ASN), perangkat desa dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD). pelanggaran itu dengan pola-pola yang berbeda. Misalnya dengan tidak menunjukkan identitas sebagai ASN maupun perangkat desa dan BPD. Berdasarkan latar belakang di atas penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul “Strategi Badan Pengawas Pemilu Dalam mencegah pelanggaran Pemilu” Studi Kasus Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 Di Kabupaten Jombang

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas, kami dapat merumuskan beberapa masalah, yaitu

1. Bagaimana Strategi Bawaslu Kabupaten Jombang dalam mencegah pelanggaran Pemilu 2019?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penulisan proposal penelitian ini, yaitu:

1. Untuk mengetahui dan memahami apa strategi yang dilakukan Bawaslu Jombang dalam upaya mencegah pelanggaran Pemilu 2019

D. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat dalam penelitian ini dapat dibagi menjadi tiga (3) bagian yaitu kegunaan secara teoritis, kegunaan secara praktis dan kegunaan secara akademik. Adapun uraian masing-masing kegunaan penelitian tersebut di atas yaitu

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat menambah khasanah ilmu pengetahuan dalam hal pengembangan peranan dan strategi Bawaslu Jombang dalam upaya mencegah pelanggaran Pemilu 2019 serta menjadi referensi bagi penelitian yang lebih lanjut.

2. Manfaat Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi dan masukan kepada Bawaslu Jombang untuk mengatasi pelanggaran Pemilu 2019.

3. Manfaat Akademis

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi motivasi untuk mahasiswa dan masyarakat umumnya agar mengetahui peranan dan strategi Bawaslu dalam mencegah pelanggaran Pemilu serta bisa menjadi referensi bacaan baik kalangan akademis dan khalayak umum untuk menambah wawasan ilmu pengetahuan di bidang sosial politik.

E. Kerangka Dasar Teori

1. Pengawasan

Dalam pengawasan tahapan sesuai dengan tugas, kewajiban dan wewenang pengawas Pemilu, Bawaslu kabupaten Jombang melakukan pencegahan, pengawasan dan penindakan dalam mengawal proses Pemilu di setiap tahapan. Langkah-langkah pencegahan menjadi prioritas dengan cara melakukan sosialisasi dan memberikan himbauan-himbauan kepada semua peserta Pemilu dan masyarakat. Sebagai contoh kita melakukan sosialisasi aturan-aturan Pemilu dalam bentuk sosialisasi pengawasan partisipatif, melakukan deklarasi seperti deklarasi kalah terhormat, meneng bermertabat dan deklarasi menolak politik uang dan politisasi sara. Selain itu kita juga melakukan patroli pengawasan di masa tenang guna mencegah politik uang disamping kita juga menyampaikan surat-surat himbauan guna mengingatkan peserta Pemilu agar tidak melakukan pelanggaran.

Selain pencegahan, Bawaslu Kabupaten Jombang melakukan pengawasan tahapan dengan melakukan pengawasan kegiatan secara langsung maupun melalui pencermatan dan penelitian dokumen-dokumen. Sedangkan untuk penindakan, Bawaslu kabupaten Jombang melakukan tindakan terhadap pelanggaran-pelanggaran yang terjadi, seperti penertiban dan penurunan alat peraga kampanye yang melanggar, menghentikan kampanye yang melanggar bahkan memberi sanksi terhadap pelanggaran administrasi yang dilakukan. Begitu pula terhadap pelanggaran pidana Pemilu yang dalam penegakannya bersama Sentra Gakkumdu yang disitu ada unsur kepolisian dan kejaksaan. Selain itu

Bawaslu Kabupaten Jombang berwenang menyelesaikan sengketa proses Pemilu antara peserta dengan penyelenggara maupun peserta dengan peserta.

2. BAWASLU (Badan Pengawas Pemilu)

a. Pengertian BAWASLU

Penyelenggara dalam pemilu terdiri atas lembaga pengawas pemilu yaitu Bawaslu. Badan Pengawas Pemilu yang selanjutnya disingkat Bawaslu adalah lembaga penyelenggara Pemilu yang bertugas mengawasi penyelenggaraan Pemilu di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Menurut Peraturan Bawaslu Nomor 8 Tahun 2018 Tentang Pengawasan kampanye Pemilihan Umum Pasal 1 Ayat 10 yang berbunyi:

Badan Pengawas Pemilu yang selanjutnya disebut Bawaslu adalah lembaga Penyelenggara Pemilu yang mengawasi penyelenggaraan Pemilu di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang tentang Pemilihan Umum.

Bawaslu kabupaten Jombang berkantor di jalan R. Wijaya Nomor 55 kelurahan Jelakombo, kecamatan Jombang. Lembaga ini di ketuai oleh Ahmad Udi Masjkur dengan anggota Khudrotun Nafisah, Dafid Budiyanto, Farwis dan Ahmad Zani. Dalam menjalankan tugas dan kewenangannya Bawaslu Jombang memiliki 5 divisi yaitu: Divisi SDM dan Organisasi, Divisi Pengawasan dan Hubungan antar Lembaga, Divisi Penanganan Pelanggaran, Divisi Sengketa dan Devisi Hukum, Data dan Informasi. Masing masing divisi ini terdapat koordinator divisi yaitu, untuk divisi Organisasi dan SDM (OSDM) Kordiv adalah Khudrotun Nafisah dan Wakordiv Ahmad Udi Masjkur, untuk

Pengawasan dan Hubungan antar Lembaga (PHL) Kordiv Dafid Budiyanto dan Wakordiv Ahmad Zani, untuk Penanganan Pelanggaran (PP) Kordiv adalah Ahmad Zani dan Wakordiv Dafid Budiyanto, untuk Divisi Sengketa Kordiv adalah Farwiz dan Wakordiv adalah Khudrotun Nafisah dan untuk Divisi Hukum, Data dan Informasi Kordiv adalah Ahmad Udi Masjkur dan Wakordiv Farwis.

Selain divisi Bawaslu kabupaten Jombang juga membentuk koordinator wilayah (korwil) untuk memaksimalkan kinerja di kecamatan. Dari 21 kecamatan yang ada dibagi menjadi 5 korwil, yaitu koorwil 1 meliputi kecamatan Jombang, Peterongan, Jogoaroto dan Diwek dikordinatori oleh Farwis, korwil 2 meliputi kecamatan Megaluh, Tembelang, Kesamben dan Sumobito dikordinatori oleh Khudrotun Nafisah, korwil 3 meliputi Mojoagung, Mojowarno, Bareng dan Wonosalam dikordinatori oleh Ahmad Zani, korwil 4 meliputi Bandar Kedungmulyo, Perak, Gudo dan Ngoro dikordinatori oleh Dafid Budiyanto dan terakhir korwil 5 meliputi Plandaan, Ploso, Kabuh, Kudu dan Ngusikan dikordinatori oleh Ahmad Udi Masjkur

b. Tugas, Wewenang dan Kewajiban BAWASLU

Tugas Bawaslu Berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum Pasal 93 adalah:

- (a) menyusun standar tata laksana pengawasan Penyelenggaraan Pemilu untuk pengawas Pemilu di setiap tingkatan;
- (b) melakukan pencegahan dan penindakan terhadap:
 - (1) pelanggaran Pemilu; dan
 - (2) sengketa proses Pemilu;
- (c) mengawasi persiapan Penyelenggaraan Pemilu, yang terdiri atas:

- (1) perencanaan dan penetapan jadwal tahapan Pemilu;
 - (2) perencanaan pengadaan logistik oleh KPU;
 - (3) sosialisasi Penyelenggaraan Pemilu; dan pelaksanaan persiapan lainnya dalam Penyelenggaraan Pemilu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- (d) mengawasi pelaksanaan tahapan Penyelenggaraan Pemilu, yang terdiri atas:
- (1) pemutakhiran data pemilih dan penetapan daftar pemilih sementara serta daftar pemilih tetap;
 - (2) penataan dan penetapan daerah pemilihan DPRD kabupaten/kota;
 - (3) penetapan Peserta Pemilu;
 - (4) pencalonan sampai dengan penetapan Pasangan Calon, calon anggota DPR, calon anggota DPD, dan calon anggota DPRD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - (5) pelaksanaan kampanye dan dana kampanye;
 - (6) pengadaan logistik Pemilu dan pendistribusiannya;
 - (7) pelaksanaan pemungutan suara dan penghitungan suara hasil Pemilu di TPS;
 - (8) pergerakan surat suara, berita acara penghitungan suara, dan sertifikat hasil penghitungan suara dari tingkat TPS sampai ke PPK;

- (9) rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara di PPK(Panitia Pengawas Kecamatan), KPU Kabupaten/Kota, KPU Provinsi, dan KPU;
- (10) pelaksanaan penghitungan dan pemungutan suara ulang, Pemilulanjutan, dan Pemilu susulan; dan
- (11) penetapan hasil Pemilu;
- (e) mencegah terjadinya praktik politik uang;
- (f) mengawasi netralitas aparatur sipil negara, netralitas anggota Tentara Nasional Indonesia, dan netralitas anggota Kepolisian Republik Indonesia;
- (g) mengawasi pelaksanaan putusan/keputusan, yang terdiri atas:
- (1) putusan DKPP (Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu);
 - (2) putusan pengadilan mengenai pelanggaran dan sengketa Pemilu;
 - (3) putusan/keputusan Bawaslu, Bawaslu Provinsi, dan Bawaslu Kabupaten/Kota;
 - (4) keputusan KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota;
- dan
- (5) keputusan pejabat yang berwenang atas pelanggaran netralitas aparatur sipil negara, netralitas anggota Tentara Nasional Indonesia, dan netralitas anggota Kepolisian Republik Indonesia;

- (h) menyampaikan dugaan pelanggaran kode etik Penyelenggara Pemilu kepada DKPP;
- (i) menyampaikan dugaan tindak pidana Pemilu kepada Gakkumdu (Penegak Hukum Terpadu);
- (j) mengelola, memelihara, dan merawat arsip serta melaksanakan penyusunannya berdasarkan jadwal retensi arsip sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- (k) mengevaluasi pengawasan Pemilu;
- (l) mengawasi pelaksanaan Peraturan KPU; dan
- (m) melaksanakan tugas lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

c. Wewenang

Wewenang Bawaslu Berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum Pasal 95 adalah:

- 1) menerima dan menindaklanjuti laporan yang berkaitan dengan dugaan adanya pelanggaran terhadap pelaksanaan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai Pemilu;
- 2) memeriksa, mengkaji, dan memutus pelanggaran administrasi Pemilu;
- 3) memeriksa, mengkaji, dan memutus pelanggaran politik uang;
- 4) menerima, memeriksa, memediasi atau mengadjudikasi, dan memutus penyelesaian sengketa proses Pemilu;
- 5) merekomendasikan kepada instansi yang bersangkutan mengenai hasil pengawasan terhadap netralitas aparatur sipil negara, netralitas

anggota Tentara Nasional Indonesia, dan netralitas anggota Kepolisian Republik Indonesia;

- 6) mengambil alih sementara tugas, wewenang, dan kewajiban Bawaslu Provinsidan Bawaslu Kabupaten/Kota secara berjenjang jika Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kabupaten/Kota berhalangan sementara akibat dikenai sanksi atau akibat lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- 7) meminta bahan keterangan yang dibutuhkan kepada pihak terkait dalam rangka pencegahan dan penindakan pelanggaran administrasi, pelanggaran kode etik, dugaan tindak pidana Pemilu, dan sengketa proses Pemilu;
- 8) mengoreksi putusan dan rekomendasi Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kabupaten/Kota apabila terdapat hal yang bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- 9) membentuk Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota, dan Panwaslu LN;
- 10) mengangkat, membina, dan memberhentikan anggota Bawaslu Provinsi, anggota Bawaslu Kabupaten/Kota, dan anggota Panwaslu LN; dan
- 11) melaksanakan wewenang lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan

d. Tahapan Pengawasan BAWASLU

Adapun tahapan pengawasan yang dilakukan Bawaslu dalam

menjalankan pengawasan pada penyelenggaraan pemilihan umum menurut Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 sebagai berikut:

- a. Pengawasan pemutakhiran data pemilih dan penyusunan daftar pemilih
- b. Pengawasan penyusunan daftar pemilih di Luar Negeri
- c. Pengawasan penataan dan penetapan pemilihan (dapil)
- d. Pengawasan pencalonan anggota DPR, DPD, DPRD, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota serta pencalonan Presiden dan Wakil Presiden
- e. Pengawasan penyelesaian sengketa penetapan pencalonan anggota DPR, DPD dan DPRD serta pencalonan Presiden dan Wakil Presiden
- f. Pengawasan logistik
- g. Pengawasan kampanye calon anggota DPR, DPD dan DPRD serta pasangancalon Presiden dan Wakil Presiden
- h. Pengawasan laporan dan audit dana kampanye
- i. Pengawasan masa tenang
- j. Pengawasan pemungutan dan perhitungan suara
- k. Pengawasan rekapitulasi hasil perhitungan suara
- l. Pengawasan penyelesaian sengketa hasil pemilu DPR, DPD dan DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota

- m. Pengawasan penyelesaian sengketa hasil pemilu Presiden dan Wakil Presiden
- n. Pengawasan penetapan perolehan kursi dan calon terpilih tanpa permohonan perselisihan hasil pemilu. Adapun bentuk diagram tahapan ini di lampiran

3. Pengawasan Pelanggaran Pemilu

Pengawasan adalah proses dalam menetapkan ukuran kinerja dan pengambilan tindakan yang dapat mendukung pencapaian hasil yang diharapkan sesuai dengan kinerja yang telah ditetapkan tersebut. *Controlling is the process of measuring performance and taking action to ensure desired results* (Schermerhorn, 2002: 12).

Untuk menjamin agar semua pekerjaan yang telah diberikan oleh pimpinan kepada bawahannya dapat berjalan sesuai menurut rencana, maka seorang pimpinan tersebut harus memiliki kemampuan untuk memandu, menuntut, membimbing, memotivasi, mengemudikan organisasi, menjalin jaringan komunikasi yang baik, sumber pengawasan yang baik, serta membawa pengikutnya kepada sasaran yang hendak dituju sesuai ketentuan, waktu dan perencanaan (Kartono, 2002:81).

Kartini kartono (2002:153) memberi pengertian pengawasan adalah pada umumnya parapengikut dapat bekerja sama dengan baik kearah pencapaian sasaran dan tujuan umum organisasi pengawasan untuk

mengukur hasil pekerjaan dan menghindari penyimpangan-penyimpangan ka perlu segera melakukan tindakan korektif terhadap penyimpangan-penyimpangan tersebut. Siagian (2003:112) mengatakan pengawasan merupakan proses pengamatan dari pelaksanaan seluruh organisasi untuk menjamin agar semua pekerjaan yang sedang dilaksanakan berjalan sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan sebelumnya.

Selain pencegahan, Bawaslu Kabupaten Jombang melakukan pengawasan tahapan dengan melakukan pengawasan kegiatan secara langsung maupun melalui pencermatan dan penelitian dokumen-dokumen. Sedangkan untuk penindakan, Bawaslu kabupaten Jombang melakukan tindakan terhadap pelanggaran-pelanggaran yang terjadi, seperti penertiban dan penurunan alat peraga kampanye yang melanggar, menghentikan kampanye yang melanggar bahkan memberi sanksi terhadap pelanggaran administrasi yang dilakukan. Begitu pula terhadap pelanggaran pidana Pemilu yang dalam penegakannya bersama Sentra Gakkumdu yang disitu ada unsur kepolisian dan kejaksaan. Selain itu Bawaslu Kabupaten Jombang berwenang menyelesaikan sengketa proses Pemilu antara peserta dengan penyelenggara maupun peserta dengan peserta.

4. Penelitian Terdahulu

- a. Muhamad Iqbal Saefulloh (2017) Peran Badan Pengawas Pemilu dalam Menekan Angka Pelanggaran pada Pilkada 2020 Di

Kabupaten Bandung. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Temuanyangdiperoleh peneliti yaitu tingginya angka pelanggaran yang terjadi dalam pelaksanaan Pilkada serentak 2020 di Kabupaten Bandung.

- b. Risky Adhitya Pratama (2019) Upaya Bawaslu Kota Samarinda Dalam Pencegahan Pelanggaran Pemilu Anggota Legislatif Serta Pemilu Presiden Dan Wakil Presiden Tahun 2019. Hasil penelitian ini menunjukkan Bawaslu Kota Samarinda sudah melakukan upaya Pencegahan Pelanggaran dalam setiap tahapan Pemilihan Umum dalam Pemilu 2019 sesuai dengan tugasnya yaitu mengidentifikasi dan memetakan potensi kerawanan serta pelanggaran Pemilu; mengoordinasikan, mensupervisi, membimbing, memantau, dan mengevaluasi Penyelenggaraan Pemilu; berkoordinasi dengan instansi pemerintah terkait dan meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pengawasan Pemilu. Namun dalam pelaksanaannya masih kurang optimal hal ini dikarenakan masih ada kendala-kendala yang menjadi hambatan dalam pelaksanaan upaya pencegahan pelanggaran pemilu antara lain: kurang kooperatifnya peserta pemilu atau partai politik, Kurangnya jumlah sumber daya manusia, Minimnya anggaran untuk pelaksanaan pemilu 2019

- c. Eny Susilowati (2019) Peranan Panitia Pengawas Pemilu Kecamatan Terhadap Pelanggaran Pemilu Di Kecamatan Pahandut Palangka Raya. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Peran Panwaslu Kecamatan Pahandut belum berjalan dengan baik. Dalam pemutakhiran data

ditemukan bahwa kegiatan yang dilakukan oleh panwaslu Kecamatan Pahandut diupayakan optimal mulai dari awal pemilu hingga pemilu berakhir. Panwaslu Kecamatan Pahandut minta agar pemerintah daerah memberi dukungan anggaran yang memadai dan personil yang dibutuhkan penyelenggara Pemilu untuk menyelenggarakan tugas mereka. Dalam pengawasan kampanye Panwaslu diketahui Panwaslu yang bertugas di lapangan jarang sekali memberikan laporan tentang keadaan di lapangan bahkan menurut masyarakat banyak permasalahan yang luput dari tindakan panwaslu Kecamatan..

- d. Moh. Wakti Heriyanto (2022) dalam jurnal penelitian yang berjudul Strategi Pencegahan Pelanggaran Pemilu Tahun 2024 Sebagai Implementasi Program Short Course Pengawasan Pemilu (SCPP) BAWASLU Kota Malang. Dalam hasil penelitian tersebut diketahui bahwa dalam pencegahan pelanggaran pemilu melalui implementasi program Short Course Pengawasan Pemilu sejauh ini sasaran program tersebut masih kalangan mahasiswa magang belum dirasakan masyarakat umum. Pasca pelaksanaan program Short Course diserahkan sepenuhnya kepada mahasiswa sesuai dengan kebutuhan tugas kampus atau mahasiswa dapat terjun langsung ke lapangan sebagai penyambung informasi kepada masyarakat umum terkait kepemiluan.

Pada keempat penelitian terdahulu diatas yang fokus pada Bawaslu Jombang dalam upaya mencegah pelanggaran Pemilu 2019. Pada penelitian saya ini berbeda dengan ke empat penelitian diatas yang fokus kajiannya tentang perbedaan waktu dan tempat penelitian

F. Definisi Konsep

1. Strategi

Strategi dalam penelitian ini adalah cara Bawaslu Kabupaten Jombang untuk melakukan langkah-langkah taktis dan strategis dalam mencegah pelanggaran pemilu. Adapun pentingnya sebuah strategi dalam perencanaan sebuah kegiatan maupun organisasi dimana sebuah strategi dapat merencanakan bagaimana berjalannya suatu kegiatan dengan lancar sehingga membantu dalam proses kegiatan tersebut.

2. Peran

Peran merupakan aspek yang dinamis dari kedudukan. Artinya seseorang telah menjalankan hak-hak dan kewajiban-kewajibannya sesuai dengan kedudukannya, maka orang tersebut telah melaksanakan suatu peran. Keduanya tak dapat dipisahkan karena satu dengan yang lain saling tergantung, artinya tidak ada peran tanpa status dan tidak ada status tanpa peran. Dalam penelitian ini yang dimaksud adalah peran Bawaslu Jombang dalam upaya mencegah pelanggaran Pemilu 2019 dalam menjalankan tugas dalam pengawasan melalui social media.

G. Desain Penelitian

Dalam menyelesaikan penelitian ini, peneliti menggunakan metode kualitatif. Artinya, data yang dikumpulkan bukan berupa data angka, melainkan data yang berasal dari wawancara, catatan resmi lain yang mendukung. Tujuan menggunakan pendekatan kualitatif adalah agar peneliti dapat menggambarkan realita empiris di balik fenomena yang terjadi terkait dengan Peran Badan Pengawas Pemilihan Umum Jombang Dalam Mencegah Pelanggaran Pemilihan Umum 2019.

Dalam penelitian ini peneliti mencocokkan antara realita empiris dengan teori yang berlaku dengan menggunakan metode kualitatif. Menurut Keirl dan Miller yang dimaksud dengan penelitian kualitatif adalah tradisi tertentu dalam ilmu pengetahuan sosial yang secara fundamental bergantung pada pengamatan, manusia, kawasannya sendiri, dan berhubungan dengan orang-orang tersebut dalam bahasanya dan peristilahannya. Teknik pengumpulan data dilakukan secara gabungan, analisis data bersifat deduktif, dan hasil penelitian kualitatif lebih menekankan makna dari pada generalisasi. Pertimbangan peneliti menggunakan penelitian kualitatif.

H. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data penelitian ini sebagai berikut :

1. Observasi

Teknik pengumpulan data dengan pengamatan langsung terhadap kegiatan yang berhubungan dengan obyek yang diteliti

2. Wawancara dilakukan dengan melakukan wawancara dan tanya jawab secara langsung dengan beberapa bagian yang terkait dan sejumlah karyawan yang ada kaitannya dengan masalah yang akan diteliti
3. Dokumentasi
Pengumpulan data yang dilakukan dengan menelaah dokumen maupun catatan-catatan.

I. Pengumpulan Informan

Pada penelitian kualitatif tidak mengenal istilah populasi, tetapi dinamakan “*Social situation*” atau situasi sosial yang terdiri dari tiga elemen yaitu: tempat (*place*), pelaku (*actors*), dan aktivitas (*activity*) yang berinteraksi secara sinergis. Jumlah informan ditetapkan dengan menggunakan teknik *snowball sampling*. *Snowball sampling* adalah teknik penarikan sampel pada awalnya responden dipilih secara random dengan menggunakan metode *non-probabilitas* yang selanjutnya responden yang telah dipilih tersebut diminta untuk memberikan informasi mengenai responden-responden lainnya sehingga diperoleh tambahan responden. Semakin lama kelompok responden tersebut semakin besar, ibarat bola salju yang jika menggelinding semakin lama semakin besar. Hal ini dilakukan karena dari jumlah data yang sedikit itu tersebut belum mampu memberikan data yang memuaskan, maka mencari orang lain lagi yang dapat digunakan sebagai sumber data.


Sesuai dengan permasalahan yang dikemukakan sebelumnya maka fokus penelitian ditekankan Strategi Badan Pengawas Pemilihan Umum

Kabupaten Jombang Dalam Mencegah Pelanggaran Pemilihan Umum 2019. Informan dalam penelitian ini adalah ketua, sekretaris dan anggota Bawaslu Kabupaten Jombang.

J. Teknik Analisis Data

Untuk memperoleh data hasil penelitian, maka diperlakukan analisis data karena dengan analisis data ini kesimpulan yang baik dan benar akan diperoleh dan bisa di pertanggung jawabkan Adapun teknik analisa data yang kami gunakan ialah deskriptif Kualitatif. Analisa diskriptif ini digunakan untuk menjawab gambaran tentang Peran Badan Pengawas Pemilihan Umum Jombang Dalam Mencegah Pelanggaran Pemilihan Umum 2019.

Teknik analisis data kualitatif yang digunakan yaitu model Miles dan Huberman yang dapat digambarkan sebagai berikut ¹:



Gambar 1 Teknik Analisis data Kualitatif

¹ Sugiyono, 2017, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif Dan R&D*, Bandung: Penerbit CV. Alfabeta

a. Pengumpulan Data

Yaitu pencarian data-data yang diperlukan sesuai dengan kondisi ditempat penelitian. Data-data yang dikumpulkan oleh penulis berupa laporan keuangan dan dokumen lain yang mendukung penelitian.

b. Redukasi data

Data yang diperoleh dari lokasi penelitian akan segera dianalisis melalui reduksi data, mereduksi data berarti merangkum, memilih hal-hal yang pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting, dicari tema dan polanya dan membuang yang tidak perlu. Dengan cara demikian maka kesimpulan dapat ditarik oleh peneliti.

c. Penyajian data

Yaitu sekumpulan informasi tersusun yang memberi dasar pijakan pada peneliti untuk melakukan penarikan kesimpulan dan pengambilan tindakan. Penyajian data dalam penelitian ini meliputi berbagai jenis (yaitu matriks, grafik dan bagan), yang kesemuanya dirancang guna menggabungkan informasi yang tersusun dalam suatu bentuk yang sama dan mudah diraih sehingga dengan demikian peneliti akan dapat melihat apa yang sedang terjadi dan menentukan apakah menarik kesimpulan yang benar ataukah terus melangkah melakukan analisis yang menurut saran yang dikisahkan oleh penyajian sebagai sesuatu yang berguna.

d. Menarik kesimpulan

Kesimpulan awal yang dikemukakan masih bersifat sementara, dan akan berubah bila tidak ditemukan bukti-bukti yang kuat yang

mendukung pada tahap pengumpulan data berikutnya. Tetapi apabila kesimpulan yang dikemukakan pada tahap awal didukung oleh bukti-bukti yang valid dan konsisten saat peneliti kembali ke lapangan mengumpulkan data, maka kesimpulan yang dikemukakan merupakan kesimpulan yang kredibel

Keempat macam kegiatan analisis yang disebutkan diatas berhubungan dan berlangsung terus selama penelitian dilakukan. Sehingga analisis adalah kegiatan yang kontinu dari awal sampai akhir penelitian. Untuk keperluan penelitian sebaiknya proses analisis di didokumentasi agar penilai dapat meneliti dan memahami apa yang dilakukan oleh peneliti.



